

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL MINING* BATU CINNABAR

Erwin Ubwarin^{1*}, Elias Zadrack Leasa,² Valentino Demitry Soplantina³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon,
Email Korespondensi:eubwarin@gmail.com*¹

ABSTRACT

The decision of the Ambon District Court judge must show aspects of justice and legal certainty, not just legal certainty. Types of juridical normative research, descriptive research types, primary, secondary and transitional legal material sources, quantitative analysis techniques. The research objective is to analyze and discuss the basic legal considerations of judges in imposing criminal sanctions against illegal mining actors in Cinnabar Rock and Substantive Justice in Judges' Decisions on Illegal Mining Cases, as well as one of the requirements in completing studies at the Pattimura University Faculty of Law. The method used is normative juridical, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials is descriptive analytical. The results show that the legal considerations for judges in imposing criminal sanctions against illegal mining actors in Cinnabar Rock are juridical considerations in accordance with the written elements of Article 161 of Law Number 4 of 2009, Article 183 of the Criminal Procedure Code and non-juridical considerations, namely considerations lighten and burdensome and alleviate. In the judge's decision on the Illegal Mining case, according to the author, it fulfills substantive justice because the two decisions above create disparities, and the threat of high penalties in the 10 year law but the verdict is only 1 and two years, while the danger of mercury is very dangerous to people's lives.

KEYWORDS: Cinnabar, Illegal Mining, Justice

ABSTRAK

Putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon harus menunjukkan aspek keadilan dan kepastian hukum, bukan kepastian hukum saja Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar dan Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Illegal Mining, serta sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar adalah pertimbangan yuridis sesuai dengan yang tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan dan meringankan. Dalam putusan hakim terhadap perkara Illegal Mining menurut penulis memenuhi keadilan substantif karena kedua putusan diatas menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya merkuri sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Cinnabar, Illegal Mining, Keadilan

1. Pendahuluan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia oleh Pemerintah di dasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tindakan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut tentu mengacu pada hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sebagai suatu negara hukum, dalam setiap tindakan pemerintah selalu dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara (*rechtbescherming*). Menurut Morisan hakekat suatu negara hukum adalah “melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia” (Morisan, 2015).

Penegakan hukum perlu dilakukan untuk menanggakap semua pelaku tindak pidana Fadillah A. N., `M. I. A. A. (2020). Maka pemerintah dituntut untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya dalam bidang hukum guna menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat sebagai bentuk dari prinsip legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto yang mengemukakan salah satu unsur negara hukum adalah pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh undang-undang dasar atau undang-undang (Indroharto, 2018).

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian (Salim Hs, 2017).

Pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala

menengah maupun pertambangan skala kecil. Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Untuk itu yang melanggar harus dimintai pertanggungjawaban pidana agar jera (Ubwarin, E., & Corputty, P. 2020).

Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali (Nandang Sudrajat, 2018).

Pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Minerba). Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Minerba mewajibkan kepada seseorang atau pihak yang akan melakukan kegiatan pertambangan (palaku usaha), haruslah memiliki sejumlah izin, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga bila sudah memiliki izin-izin sebagaimana dimaksud diatas, barulah dapat dilakukan kegiatan pertambangan. Tentunya izin digunakan sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan masyarakat (Philipus M. Hadjon, 2017).

Bahwa Pertambangan Provinsi Maluku sudah ditetapkan ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral melakukan keputusan Mentri ESDM No. 367 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku dan daerah desa Iha /Luhu Kecamatan Haumual Kabupaten Seram Bagian Barat masuk dalam wilayah Pencadangan Negara (WPN). Pertambangan Mineral Logam jenis Cinnabar yang merupakan bahan Utama penghasil Merkuri/Raksa di Desa Iha/Luhu Kecamatan Haumual Kab. Seram Bagian Barat belum ada izin, sehingga aktivitas Pertambangan pada areal dimaksud merupakan kegiatan illegal.

2. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk pembaharuan hukum pidana untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian dari penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2019) yang mengatur tentang penjatuhan putusan dipadukan dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2019) tentang disparitas dan keadilan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
8. Putusan Pengadilan Negeri Ambon

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan rasio decidendi dan keadilan substantif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

- a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang obyektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subyek selanjutnya dipelajari kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok yang dibahas. (Peter Mahmud Marzuki, 2019)

- b. Analisa Bahan Hukum

Dalam mengelola bahan penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Bahan tambang termasuk dalam kategori komoditas logam Litium, berilium, magnesium, kalium, Kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolform, titanium, barit, vadium dan masih banyak lagi dimana hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan tambang yang dikenal dengan sebutan Merkuri dalam komoditas/ air raksa tambang yang masuk dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat

(2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sisten krystal trigonal belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan berat jenis 8.0, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan bantuan utama penghasil Mercury (Hg) merupakan salah satu mineral bahan baku utama Air Raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Batu cinnabar sangat banyak terdapat di daerah Desa Iha /Luhu Kecamatan Haumual Kabupaten Seram Bagian Barat, namun wilayah ini sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN). "Wilayah Pertambangan Provinsi Maluku sudah ditetapkan ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral melakukan keputusan Mentrin ESDM No. 367 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku dan daerah desa Iha /Luhu Kecamatan Haumual Kabupaten Seram Bagian Barat masuk dalam wilayah Pencadangan Negara (WPN)", itu berarti semua kegiatan penambangan dan hasil tambang dari wilayah ini adalah *Illegal Mining*.

Pengadilan Negeri Ambon telah memutuskan delapan perkara dalam Tahun 2018, namun penulis hanya mengambil 2 (dua) putusan untuk menggambarkan apakah sudah terpenuhi keadilan substantif dalam putusan pengadilan negeri ambon. Penulis mengambil dua putusan dari delapan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan

putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Sebelum menganalisis pertimbangan kasus, penulis mengemukakan fakta yuridis persidangan pada kedua putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb

Bahwa dakwaan yang disusun adalah dakwaan alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Uraian Unsur-unsur :

Ad. 1. “SETIAP ORANG ATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020), artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan dan mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa KHAIRUL RIZA alias REJA yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka

dalam perkaraitidak terjadi error in personasehingga olehkarena nyamaka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. “MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN”

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan batubara adalah merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli RAY ARTHUR TITARI UW, S.T., M.T., Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba Kementerian ESDM pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam pelaksanaannya IUP terbagi atas:

- IUP Eksplorasi : adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi : adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Sedangkan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dimana dalam pelaksanaannya kemudian dibagi atas :

- IUPK Eksplorasi : izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
- IUPK Operasi Produksi : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 dan 23 Maret 2018 Terdakwa membeli material batu cinnabar di dusun Hulung desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, yang pertama kali Terdakwa beli sebanyak 5 karung dengan berat kotor 40 kg sehingga keseluruhan 200 kg dan kedua kali sebanyak 4 karung dengan berat kotor 40 kg sehingga keseluruhan seberat 175 kg, dimana Terdakwa membayar cinabar dengan berat 200 kg seharga Rp. 16.000.000, selanjutnya untuk pembelian batu cinnabar kedua dengan berat total 175 kg seharga Rp. 14.000.000, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan pengambilan Merkuri hasil penyulingan batu cinnabar yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 yang dilakukan pengolahan atau penyulingan material batu cinnabar menjadi mercury di dusun/ kebun Watuku milik mertua ;

Bahwa benar Terdakwa mengangkut material batu cinnabar dari dusun Hulung desa Iha ke desa Liang dengan menggunakan longboat milik saksi Mat;

Terdakwa membeli batu cinnabar di dusun Hulung dengan harga Rp. 80.000,-

Terdakwa melakukan pemurnian cinabar pertama kali pada tanggal 3 Maret 2018, dimana dari hasil pembakaran atau penyulingan batu cinnabar tersebut Terdakwa mendapatkan cairan Mercury sebanyak 80 kg, kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara Dino dengan harga Rp. 30.000/kg sehingga keseluruhan penjualan adalah Rp. 28.000.000,- dan transaksi dilakukan dengan saudara Dino di rumah Terdakwa di dusun Pahlawan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 6 Maret 2018 dimana Terdakwa memperoleh keuntungan bersih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrotermal, memiliki sistem kristal trigonal, belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan Berat Jenis 8,09, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil mercury (Hg), cinnabar (HgS) merupakan salah satu mineral bahan baku utama air raksa, sebagai air raksa yang diekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah

Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu Kecamatan Huamu dengan komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri/Air Raksase hingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang pengangkutannya dan penjualannya sertapenampungan yang terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan barang Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa KHAIRUL REZAH alias REJA terbukti telah melakukan pemurnian cinabar pertama kali pada tanggal 3 Maret 2018, dimana dari hasil pembakaran atau penyulingan batu cinnabar tersebut Terdakwa mendapatkan cairan merkuri sebanyak 80 kg, kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara Dino dengan harga Rp. 30.000/kg sehingga keseluruhan penjualan adalah Rp. 28.000.000,- dan transaksi dilakukan dengan saudara Dino di rumah Terdakwa di dusun Pahlawan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 6 Maret 2018 dimana Terdakwa memperoleh keuntungan bersih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa ahli RAY ARTHUR TITARI UW, S.T., M.T. dipersidangan menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan di Kabupaten SBB maka dapat dipastikan KHAIRUL REZAH alias REJA bukan pemegang IUP, IUPK atau Izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa olehkarenaterdakwadinyatakan bersalahdan dipidanaadalahberalasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 161 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerai dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Melanggar Pasal 158 Undang – Undang.Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerai dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerai dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2),Pasal 104 ayat (3) atau Pasal. 105 ayat (1);

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Sugiono Alias Afui Alias Ko Fui, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi Fransisicus Beda Bugar, saksi Helfin Latukolan, saksi Alexander Risakotta dan saksi Bintang Kusumanegara maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang

dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa Sugiono Alias Afui Alias Ko Fui yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sudah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, yang mana hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 10 yang dimaksudkan dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disebut IUPK, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli material cinnabar merupakan material tambang yang termasuk dalam komoditas tambang mineral logam, karena cinnabar merupakan bahan baku utama dari air raksa/merkuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS BEDA BUNGAN dan saksi ALEXSANDER RISAKOTA Alias ONGEN, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 Kapolsek Nusaniwe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Kapal yang memuat material tambang mineral logam jenis cinnabar yang bersandar di samping Dermaga PPI, lalu Kapolsek Nusaniwe memerintahkan saksi FRANSISKUS BEDA BUNGAN untuk datang ke Dusun Eri dan setelah berada di Pantai Dusun Eri ternyata sudah berada disana Kapolsek Nusaniwe bersama beberapa anggota dan saat itu saksi menemukan 162 (seratus enam puluh dua) Karung material cinnabar, kemudian atas informasi warga disitu, saksi mendatangi gudang / cold storage penyimpanan ikan milik saksi Bintang Kusumanegara yang letaknya tidak jauh dari situ dan didalam gudang tersebut ditemukan 107 (seratus tujuh) Karung material cinnabar ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi ada menayakan perihal ijin material cinnabar tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Nasaruddin Sopaheluwakan datang, lalu ketiganya beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Nusaniwe ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awalnya terdakwa memesan material cinnabar pada Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan dan Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan sempat mengirimkan contohnya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa

datang ke Ambon dan bersama saksi langsung ke Desa Iha Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat untuk membeli material cinnabar tersebut ;
Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Bulan September 2017 terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 129.000.000,- melalui Bank BCA kepada Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan untuk membeli material cinnabar dan terdakwa mendapatkan sebanyak 1,4 ton ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa datang lagi ke Ambon dan langsung dibawa oleh Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan ke Desa Iha Luhu tempat penambangan cinnabar dan saat itu terdakwa ada bertemu dan membeli cinnabar dari Ibu Indra seharga Rp. 95.000.000,- sebanyak 840 Kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Nopember 2017 terdakwa datang lagi ke Ambon terdakwa bertemu dengan Sdr. Nasaruddin Sopaheluwakan dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk mencari Cinnabar dan pada Bulan yang sama terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. Bintang Kusumanegara terkait pengangkutan dan penampungan cinnabar dan disepakati harga sewa kapal dan gudang sebesar Rp. 40.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Sdr. Bintang melakukan pengangkutan cinnabar di Desa Iha Luhu dan dibawa ke Ambon dan ditampung di gudang milik Sdr. Bintang sebanyak 107 karung sedangkan pengangkutan kedua pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sebanyak 162 karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat walaupun terdakwa tidak secara langsung melakukan pengangkutan dan penampungan cinnabar tersebut, namun oleh karena proses pengangkutan cinnabar dari Desa Iha Luhu, Kec. Huamual, Kab. SBB yang kemudian ditampung di gudang/*cold storage* milik sdr. Bintang Kusumanegara merupakan bagian dari kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Bintang Kusumanegara, maka perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir sebagai melakukan pengangkutan dan penampungan mineral dan batu bara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut ataupun menampung material cinnabar di dalam gudang tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, oleh karenanya harus dibebaskan ;
2. Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa tidak tahu kalau perbuatannya diilarang ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana, sehingga mengenai hal itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa alasan terdakwa tidak mengetahui jika perbuatannya bertentangan dengan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana karena setiap orang dianggap tahu hukum ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan, lagi pula terdakwa adalah orang yang berpendidikan sehingga alasan terdakwa tersebut sangat tidak rasional, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim telah mempunyai pertimbangan tersendiri untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Adapun hasil analisis atas pertimbangan kedua kasus diatas adalah :

- a. Bahwa mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting. Itu berarti harus digunakan secara baik.
- b. Bahwa dalam kedua putusan tersebut didakwakan secara alternatif dan pasal yang terbukti sah dan meyakinkan adalah Pasal 161 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- c. Bahwa dalam putusan keduanya, terdakwa telah melakukan transaksi batu cinnabar sebanyak 2 kali.

- d. Bahwa kedua terdakwa menggunakan transportasi laut untuk mengangkut batu cinnabar ke Ambon.
- e. Bahwa cinnabar tersebut akan dikirim ke luar Maluku.
- f. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb batu cinnabar belum diolah. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa terdakwa telah mengelola menjadi cairan merkuri atau air raksa.
- g. Bahwa Dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb. Cinnabar yang diambil adalah 840 (delapan ratus empat puluh) Kg dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa cinnabar yang diambil adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Kg.
- h. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akandiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- i. Bahwa majelis hakim dalam kedua putusan menyakini perbuatanterdakwadapatmembahayakankehidupanmasyarakatkarena dapatmenyebabkanpencemaranlingkungan namun menjatuhkan hukuman yang tidak seimbang, atau memberikan rasa keadilan.

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar padahukum yang 'mendalami suara hati masyarakat (Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. 2020). Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Untuk itu menurut penulis kedua putusan diatas tidak mengandung unsur keadilan substantif yaitu :

- a. Kedua putusan diatas menimbulkan disparitas putusan karena jika diperhatikan dalam perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb. Cinnabar yang diambil adalah 840 (delapan ratus empat puluh) Kg dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb terdakwa cinnabar yang diambil adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Kg. Sementara hukuman yang dijatuhkan, lebih ringan Nomor :47/Pid.Sus/2018/PN Amb, daripada perkara Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN Amb, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.
- b. Ancaman hukuman dalam pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bagi pelanggar pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Putusan yang dijatuhkan sangat rendah hanya 1 dan 2 tahun, bagi penulis harusnya bisa lebih berat mengingat ancaman pidananya sampai dengan lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

4. Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Batu Cinnabar adalah pertimbangan yuridis sesuai dengan yang tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan dan meringankan.

Dalam putusan hakim terhadap perkara *Illegal Mining* menurut penulis memenuhi keadilan substantif karena kedua putusan diatas menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya merkuri sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Daftar Referensi

- Fadillah A. N., `M. I. A. A. (2020). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan). *Sasi*, Volume 26 Nomor 2. DOI : <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>
- Hadjon P. M.. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Edisi Khusus, Jakarta : Penerbit Peradaban,
- Indroharto. 2018. *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai BahanPengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume 5 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, Volume 5, Nomor 2, 34-56. DOI : <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>
- Morisan. 2015. *Negara Hukum*, Jakarta : Rajawali Press,
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Fajar Interpratama offset.
- Salim Hs, 2017, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers,
- Sudrajat Nandang. 2018. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta:Pustaka Yustisia.
- Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 9 Nomor 1. Hal 6. DOI : <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043>